



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING
KEUANGAN (SIMONIKA) PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa Sistem informasi Monitoring Keuangan merupakan sistem yang dikembangkan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara yang digunakan untuk melakukan pemantauan data realisasi hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang dengan satuan kerja sebagai penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;

b. bahwa Penunjukan Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (Simonika) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655828/ 2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2023

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Sdr. Sufami, NIP. 198207120201212 1 003 Pengatur (II/c), sebagai Operator Sistim Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Tahun 2023, yang bertugas menginput realisasi bulanan ke dalam aplikasi Simonika pada setiap bulannya;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam daftar Isian Pelaksanaan Anggaran bagian 076 Tahun 2022 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655828/2023 Tanggal 30 Novembar 2022
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2023, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Seksi Bagian Hukum dan SDM,

